

PERSPEKTIF MAQASID PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DALAM PROSES INTERMEDIASI

Oleh:

Parmujianto

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

Parmujianto.008@gmail.com

ABSTRAK

Layanan lembaga keuangan dalam Islam merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat pada dua dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh semangat religius dalam mengimplementasikan ajaran Islam, tetapi juga dilatarbelakangi oleh kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dalam Islam berdiri di atas fondasi syari'ah Islam, karenanya ia harus senantiasa sejalan dengan syari'ah (*shariah compliance*) baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (*tayyib*), misalnya bebas dari riba, gharar, riswah dan maysir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sistem keuangan pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), dan peranan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dalam proses intermediasi.

Bahwa sistem pelaksanaan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah menjalankan layanan jasa keuangan dengan konsep prinsip-prinsip syari'ah (*syari'ah compliance*) dalam bentuk kemaslahatan umat manusia, keberkahan dan keadilan ekonomi yang memiliki spirit islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syari'ah dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional yang bersumber dari MUI.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dalam intermediasi mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan yang meliputi pengalihan aset, likuiditas, relokasi, transaksi dan efisiensi.

Keywords: Maqasid, LKS dan Intermediasi

A. PENDAHULUAN

Keuangan Islam merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada dua dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh semangat religius dalam mengimplementasikan ajaran Islam, tetapi juga dilatarbelakangi oleh kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Lembaga Keuangan Syari'ah dalam Islam berdiri di atas fondasi syari'ah Islam, karenanya ia harus senantiasa sejalan dengan syari'ah (shariah compliance) baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (tayyib), misalnya bebas dari riba, gharar, riswah dan maysir.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh mu'amalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Saat ini perkembangan pasar keuangan syari'ah (financial market sharia) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Hal ini ditandai oleh negara-negara Islam. Kemajuan financial market sharia di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syari'ah cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syari'ah.

Pasar keuangan syari'ah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan dengan pasar keuangan konvensional. Bank Syari'ah lahir dengan konsep dan filosofi interest free, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank syari'ah dan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal yang sangat prinsipil dan substansial, yakni prinsip syari'ah yang menjadi landasan keuangan atau perbankan syari'ah.

Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan dan perbankan syari'ah berdasarkan sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan non syari'ah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syari'ah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan konvensional sebagai kreditor dan debitor. Menurut Ibrahim

Warde, tidak ada satupun yang menjelaskan pengertian tentang keuangan Islam secara sempurna. Namun, kriteria secara umum dapat dijelaskan bahwa keuangan Islam adalah lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, ada dewan syari'ah, merupakan anggota organisasi internasional bank Islam (IAIB) dan sebagainya. Lebih luas, keuangan Islam meliputi tidak hanya persoalan perbankan, tapi meliputi juga kerjasama saling membiayai, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya di luar bank. (Sami Hamoud, 1985)

Perkembangan bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) saat ini masih direspons dengan skeptis oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Sikap ini juga dirasakan perbankan syari'ah di negara muslim lainnya. Skeptisme masyarakat terhadap perbankan syari'ah tidak lepas dari dominasi sistem keuangan perbankan berbasis bunga yang telah berlangsung sejak masa kolonial sampai sekarang. Selain itu, masih ada beberapa permasalahan khususnya dalam operasional kelembagaannya, khususnya dalam perbankan. Irfan Syauqi menemukan adanya beberapa problematika yang muncul seiring dengan berkembangnya industri perbankan syari'ah yang dapat dikategorikan pada beberapa masalah yang di antaranya adalah: **Pertama**, adalah kurangnya deposito. **Kedua**, masalah yang dihadapi oleh perbankan syari'ah adalah likuiditas berlebihan (*excessive liquidity*). **Ketiga**, adalah problematika biaya dan profitabilitas. **Keempat**, yang dihadapi selanjutnya adalah masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi. **Kelima**, adalah masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syari'ah. **Keenam**, yang dihadapi kalangan perbankan syari'ah adalah belum maksimalnya institusi undang-undang yang menjadi payung hukum bagi keseluruhan aktivitas perbankan Islam. (Adiwarman Karim, 2001).

Sikap skeptis diatas dapat dipahami sebab mereka masih belum percaya dengan adanya lembaga keuangan tanpa adanya bunga. Demikian pula para pengamat luar yang menyatakan dapatkah suatu sistem keuangan dapat dijalankan tanpa bunga? Jelaslah bahwa suku bunga merupakan faktor yang mengakibatkan "demand" untuk investasi dan tabungan. Perspektif neo-klasik percaya bahwa tabungan dan investasi akan dipengaruhi oleh turun atau naiknya suku bunga. Investasi menyatakan kebutuhan akan sumber-sumber yang dapat diinvestasikan, tetapi tabungan menyatakan persediaan, sedangkan suku bunga merupakan harga dari sumber-sumber yang dapat diinvestasikan.

Teori neo-klasik dengan gamblangnya berpendapat bahwa mengkaitkan tingkat suku bunga secara otomatis akan merangsang para investor untuk menginvestasikan uangnya. Sesuai dengan pandangan ini, sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia selalu akan membandingkan keputusan investasi atau menabung dengan tingkat suku bunga saat itu. Sebagian besar masyarakat muslim belum terbiasa untuk menghindari pendapat tersebut dari kehidupan ekonomi mereka. Nampaknya tanpa adanya suku bunga proses bisnis tidak akan berjalan baik dan menguntungkan.

Beberapa keberatan adanya pranata bunga uang dikemukakan oleh para pendukung bank Islam. Bunga bank, menurut *Mannan* adalah riba, karena dalam Islam uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga atau laba dan tidak dipandang sebagai komoditi. Dengan demikian, uang hanya sebagai alat transaksi, tidak lebih dari itu. Sedangkan menurut *Mahmud Ahmad* dari segi fungsi uang sebagai alat tukar, sehingga adanya sistem bunga dapat menyebabkan likuiditas uang. Jika bunga dibasmi maka premi likuiditas akan hilang dan motif untung-untungan untuk menyimpan uang akan lenyap. Di pihak lain, elastisitas substitusi uang adalah nol, sehingga suatu peningkatan dalam permintaan pasti meningkatkan nilai bunga. Kalau tidak dikatakan bahwa inflasi adalah konsekwensi bunga uang, tetapi bunga uang dinilai mempunyai andil dalam lajunya inflansi. Padahal ciri stabilitas ekonomi adalah terkendalinya inflansi. Dengan demikian, transaksi peminjaman "bebas bunga" ikut mengendalikan laju inflansi berdasarkan teori ini. (Adiwarman Karim, 2001).

Dari latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Keuangan pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)?
2. Bagaimana Peranan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dalam proses intermediasi?

B. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. (Wiratna Sujarweni, 2014)

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun

manfaat praktis. (Sukardi, 2013).

Dengan menggunakan metode penelitaian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. (Fithri Dzakiyyah, 2017).

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain: bukuteks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, thesi, disertasi dan internet serta sumber-sumber yang relevan. (Anwar Sanusi, 2016).

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. (Anwar Sanusi, 2016). Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari sumber data subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isis catatan menjadi subjek penelitaian atau variabel penelitaian. (Suharsimi Arikunto, 2006).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan syari'ah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (*value free*).

Aturan-aturan ekonomi Islam dalam melakukan suatu usaha tidak hanya berkaitan dengan pelarangan berbisnis atas komoditas alkohol, pornografi, perjudian dan aktivitas amoral/asosila lainnya, akan tetapi ia juga ditujukan untuk memberikan sumbangan positif

terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Aturan-aturan tersebut dibuat berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur'an, petunjuk Nabi Muhammad Saw. dalam hadis, dan ijma' serta qiyas para ulama.

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syari'ah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Karena LKS berdiri di atas fondasi syari'ah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syari'ah (shariah compliance). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (tayyib), misalnya bebas dari riba, gharar, riswah, dan masyir. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam pandangan konvensional, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Menurut Warde, tidak ada satu definisi pun yang dapat menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam pandangan syari'ah. Akan tetapi, Warde memberikan beberapa kriteria tentang sebuah lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, yaitu : lembaga keuangan milik umat Islam, melayani umat Islam, ada dewan syari'ah, merupakan anggota organisasi Internasional Association of Islamic Banks

(IAIB) dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah lembaga keuangan syari'ah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syari'ah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syari'ah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.

2. Sejarah Lembaga Keuangan Syari'ah

Diskusi mengenai sejarah LKS tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kemunculan perbankan syari'ah yang merupakan embrio dari LKS di seluruh dunia pada era 1940-an. Ide-ide tentang LKS atau bank yang bebas bunga sudah mulai bermunculan. Ide-ide tersebut dilontarkan oleh beberapa pemikir Islam dalam beberapa tulisan mereka tentang perbankan syari'ah, seperti Muhammad Hamidullah (1944-1962), Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiq (1948) dan Mahmud Ahmad (1962) serta al-Mahdudi (1962) yang menulis kembali pemikiran tersebut secara lebih rinci.

Kemunculan bank syari'ah pada awalnya tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non-ribawi. Akan tetapi, pendirian Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi tercatat yang paling fenomenal. Dalam jangka waktu empat thun Mit Ghmar berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang. Gagasan lain muncul dari konferensi negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21-27 april 1969 yang diikuti oleh negara peserta. Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syari'ah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia –Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syari'ah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.

Di belahan benua Eropa, Denmark tercatat sebagai negara Eropa pertama yang

mempunyai bank syari'ah, yaitu the Islamic Bank Internasional or Denmark (1983). Pada tahun 1987, di Pasedena, Amerika Serikat berdiri suatu LKS yang bernama American Finance House-Lariba. LKS ini mendapatkan izin operasi dari pemerintah negara bagian California sebagai perusahaan pembiayaan syari'ah. Lariba sendiri merupakan singkatan dari Los Angeles Reliable Investment Bankers atau bermakna bankir investasi terpercaya Los Angeles. Kecuali di AS juga terdapat sebuah konvensional yang membuka pelayanan syari'ah yaitu Devon Bank. Beberapa bank lainnya yang membuka layanan syari'ah di Amerika yaitu Freddie Mac, University bank, dan Guidance Residential.

3. Prinsip Operasi Lembaga Keuangan Syari'ah

Beberapa prinsip operasional dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah :

Keadilan ekonomi, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak, sehingga sistem sistem Lembaga Keuangan Syaria'ah (LKS) sebagai perwujudan penerapan syaria'ah compliance, maka konsep sistem bagi hasil menjadi pilar utama.

Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Nasabah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berkedudukan sebagai investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan dan keberkahan.

Transparansi, dalam hal ini sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya dalam proses operasional LKS baik *funding*(menghimpun) maupun *lending* (menyalurkan) dana nasabah.

Universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Dalam operasionalnya LKS juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil

usaha institusi yang meminjam dana.

- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur gharar (ketidak pastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syari’ah.

4. Jenis-jenis Akad dalam Produk Lembaga Keuangan Syari’ah

Secara umum, istilah-istilah tersebut berkaitan dengan asal jenis akad yang digunakan dalam penciptaan produk atau jasa tersebut. Dalam LKS, akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari’ah. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah sebagai cerminan akad yang umum digunakan dalam Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) :

a.. *Al-Wadiah*

Al-Wadiah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Penerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak.

b. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga. Pada sisi penghimpunan data, al-mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah,

diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.

c. *Al-Musyarakah*

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persetanse modal masing-masing. (Syafi'i Antonio, 2002)

d. *Al-Murabahah*

Dalam sistem ini terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik LKS di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah murabahah. Sebagai contoh, jika seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah tetapi belum mempunyai cukup uang maka ia dapat mendatangi LKS untuk meminta pembiayaan dengan skema murabahah ini. Dalam praktik perbankan konvensional, hal ini bisa dikenal sebagai kredit mobil atau rumah dengan pengenaan bunga dengan jumlah tertentu. Bunga ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok dalam kurun kredit.

e. *Al-Muzara'ah*

Akad muzara'ah biasa digunakan dalam bidang pertanian, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan pemelihara mendapat presentase dari hasil panen.

f. *Al-Musaqah*

Sistem kerja sama dengan akad musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

g. *Bai As-Salam*

Merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.

5. Sistem Keuangan Syari'ah

Sistem keuangan syari'ah berbeda dengan sistem keuangan konvensional, di mana sistem keuangan syari'ah berlandaskan prinsip syari'ah. Saat ini kita telah mengenal dan melaksanakan sistem perbankan syari'ah dan sistem lembaga keuangan syari'ah bukan bank, sedangkan sistem moneter kita mengikuti aturan yang ada.

Pada prinsipnya, sistem keuangan di Indonesia dibagi menjadi tiga sistem, yaitu :

- a. Sistem moneter, mencakup bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral (Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan bank-bank yang boleh menerima simpanan giro).
- b. Sistem perbankan.
- c. Sistem lembaga keuangan bukan bank.

Pemegang otoritas moneter yaitu Departemen Keuangan dan Bank Indonesia yang memiliki fungsi sebagai berikut : menerbitkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer (reserves money). Mengawasi sistem moneter dan mengelola cadangan devisa.

Fungsi sistem keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan mekanisme pembayaran, baik dalam bentuk uang, rekening koran dan alat transaksi lain.
- 2) Menyediakan kredit, dengan menyiapkan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang-barang, jasa-jasa dan membiayai investasi modal.
- 3) Pencipta uang, dimungkinkan melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran.
- 4) Sarana tabungan, berupa sarana penyimpanan dana dalam berbagai bentuk simpanan.

(Syafi'i Antonio, 2002).

B. Pandangan Maqasid Syari'ah tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Proses Intermediasi

Para pakar ekonomi syari'ah dan praktisi Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), tidak cukup hanya mengetahui fiqh muamalah dan aplikasinya saja, tetapi yang lebih penting

adalah memahami maqasid syari'ah. Imam al-Syatibi (W. 790 H.), dalam kitab al-Muwafaqat, mengatakan mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara'(al-Qur'an dan al_Hadits) dan sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syari'ah itu dilapangan.

Menurut al-Amidy dalam kitab al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, siapa yang tidak menguasai ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah (syari'ah) kecuali dengan ilmu ushul fiqh.

Tema penting dalam ushul fiqh adalah maqasid syari'ah. Maqasid syari'ah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqh , karena itu maqasid syari'ah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syari'ah, menciptakan produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Maqasid syari'ah dalam penegertian umum adalah tujuan syari'ah. Tujuan syari'ah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akherat. Kemaslahatan manusia diwujudkan dengan memelihara lima kebutuhan pokok, yaitu *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*.

Konsep-konsep maqasid syari'ah itulsh yang akan diterapkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Misalnya maqasid syari'ah dari anuitas, hedging, pembiayaan indent, pembiayaan murabahah, trade finance dan akad-akad hybrid, kartu kredit syari'ah dll.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqasid syari'ah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid syari'ah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, publik finance), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk lembaga keuangan perbankan dan non perbankan serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid syari'ah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

Fathi al-Daraini dalam bukunya al-Fiqh al-Islam al-Muqarin Ma'a al_madzahib, mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqasid syari'ah merupakan pengetahuan yang utama dan memiliki proyeksi masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh, karena itu maqasid syari'ah menurutnya merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Pendapat ini menunjukkan

betapa urgensinya penegetahuan mengenai maqasid syari'ah.

Dalam melakkan ijtihad seorang menjetahid harus menguasai maqasid syari'ah. Menurut Abdul Wahab Khallaf menyebut dengan tegas bahwa nash-nash syari'ah tidak dapat difahami secara tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqasid syari'ah dan asbabun nuzulnya.

Maqasid syari'ah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syari'ah yang dapat berperan ganda yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu, maqasid syari'ah dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi kontemporer. Maqasid syari'ah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Pemikiran fiqh semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalitik dan tekstualis. Dengan pendekatan maqasid syari'ah-lah produk-produk LKS dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat

Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer, banyak persoalan yang muncul sehingga perlu adanya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan lembaga keuangan syari'ah baik bank maupn non bank di masa kini yang terus berubah dan berkembang yang memerlukan analisis yang berdimensi filosofis dan rasional maupun substantif yang terkandung dalam konsep maqasid syari'ah.

Tanpa maqasid syari'ah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah akan menjadi sempit dan kaku. Tanpa maqasid syari'ah seorang pakar dan praktisi ekonomi syari'ah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syari'ah. Tanpa maqasid syari'ah, produk keuangan dan LKS bank maupun non bank, regulasi, fatwa DSN, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syari'ahnya. Tanpa maqasid syari'ah, fiqh muamalah yang dikembangkan dan regulasi LKS yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya LKS akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa maqasid syari'ah, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mangaudit Lembaga Keuangan Syari'ah bank dan non bank.

Jiwa maqasid syari'ah akan mewujudkan fiqh muamalah yang elastis, fleksibel, lincah

dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan maqasid syari'ah akan membuat LKS semakin cepat berkembang dan kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan produk-produk bank konvensional.

Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan syari'ah memiliki peran yang sangat strategis, antar lain:

1. Pengalihan aset (aset transmutation). Bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka tertentu yang telah disepakati. Pengalihan aset dapat juga terjadi jika bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh unit defisit.
2. Likuiditas, berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
3. Relokasi, pendapatan banyak individu menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.
4. Transaksi, lembaga keuangan syari'ah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
5. Efisiensi, lembaga keuangan syari'ah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

C. Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah

Tujuannya berdirinya lembaga keuangan syari'ah adalah:

1. Mengembangkan lembaga keuangan syari'ah (bank dan non bank syari'ah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan,serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syari'ah ke daerah-daerah terpencil.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui:
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
4. Meningkatkan kesempatan kerja.
5. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan.(Ahmad Rodoni,2008).

a) Konsep Lembaga Keuangan Dalam Al-Quran

Konsep lembaga tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun jika dimaksud lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak dan kewajiban, maka semua lembaga tersebut disebut secara jelas. Kata-kata seperti kaum, ummat, muluk (pemerintahan), balad (negeri), suq (pasar) mengindikasikan bahwa Al-Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an nampaknya membebaskan kaum muslimin untuk memberi bentuk-bentuk kepada prinsip-prinsip ekonomi yang diangkat darinya, apakah ia perusahaan, bank, asuransi dan sebagainya. Pada akhirnya lembaga-lembaga tersebut bertindak seperti individu yang bisa melakukan transaksi ekonomi antara satu dengan lainnya. Dalam terminologi fiqh dikenal dengan istilah "syakhsyiyah i'tibariyyah". Dengan demikian lembaga yang bertindak seperti individu ini memiliki kewajiban yang sama seperti layaknya sebuah individu, yaitu membayar zakat dari keuntungan yang diperolehnya.

b. Pendirian Baitul Mal

Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Mal. Apa yang dilaksanakan rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (revenu collection) dan pembelanjaan (expenditure) yang transparan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan (welfare oriented). Hal ini sangat asing pada waktu itu, karena umumnya pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arab seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja.

Ketentuan syariat, baik Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW, yang mengatur secara langsung masalah Baitul Mal ini, memang tidak ada. Ketentuan syari'at yang kita

peroleh hanya dari atsar para Khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi Baitul Mal begitu penting di dalam kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan atas pemasukan dan pengeluaran anggaran biaya negara. Karena itu, kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan dan pengeluarannya, sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.

b. Lembaga Pengawasan Pasar

Konsep yang sama sekali baru adalah sistem pengawasan dan kontrol oleh negara yang pada zaman Rasulullah dipegang sendiri oleh beliau. Ini sejalan dengan apa yang ada pada zaman modern disebut dengan “enforcement Agency”. Beberapa waktu kemudian konsep ini dikenal dengan “wilayatul hisbah”. Konsep ini merupakan institusi baru, mengingat pada zaman ini dimensi pengontrolan di kerajaan-kerajaan dunia Arab belum ada sama sekali.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menegur seseorang yang menjual kurmanya dengan harga yang berbeda di pasar. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak permintaan para sahabatnya agar menentukan harga yang layak bagi kaum muslimin karena harga-harga yang ada di pasar terlalu tinggi.

Pilar infrastruktur yang satu ini barang kali yang terpenting menurut perspektif ekonomi dari sekian banyak pilar yang ada, karena ia merupakan bingkai bagi aktivitas ekonomi dan muamalat. Artinya, aktivitas ekonomi pada zaman itu tidak akan berjalan tanpa adanya pengawasan yang ketat dan tanpa pemeliharaan “law and order”.

b. Lembaga Keuangan Syari’ah di era Modern

Bermula dengan gerakan lembaga keuangan Islam modern yang dimulai dengan didirikannya sebuah bank simpanan lokal (local saving bank) yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir, di tepi sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar. Walaupun beberapa tahun kemudian ia berhenti beroperasi karena masalah manajemen, namun ia menjadi sumber inspirasi utama untuk melahirkan lembaga-lembaga keuangan Islam berikutnya karena prestasi yang telah ia catat.

Pada tahun 1975 diadakan konferensi Islam pertama di Mekkah yang membahas tentang kelahiran lembaga keuangan Islam, dan dua tahun kemudian lahirlah bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut. Setelah itu lahirlah bank-bank komersial yang transaksinya didasarkan pada ajaran Islam.

Dengan kemunculan bank-bank swasta Islam baik ditingkat desa maupun internasional memicu kelahiran lembaga keuangan Islam lainnya yang merupakan kebutuhan untuk perputaran modal dan investasi seperti pasar modal, asuransi dan lembaga investasi Syari'ah. Dan ternyata langkah ini bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin tetapi juga diikuti oleh non muslim. Baru-baru ini Dow Jones misalnya mengeluarkan apa yang disebut Islamic Index yang membuat Index saham yang dipedagangkan secara Islam. (Muhammad Maulana, 2008).

D. KESIMPULAN

Dalam pembahasan tersebut bahwa pandangan ekonomi konvensionalnya, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pelaksanaan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah menjalankan layanan jasa keuangan dengan konsep prinsip-prinsip (*syari'ah compliance*) dalam bentuk kemaslahatan umat manusia, keberkahan dan keadilan ekonomi yang memiliki spirit islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syari'ah dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional yang bersumber dari MUI.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dalam intermediasi mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan yang meliputi pengalihan aset, likuiditas, relokasi, transaksi dan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rodoni (dkk), *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta Timur: Bestari Buana, 2008.
- Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik". Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.
- Az-Zuhaili Wahbah, "*Fiqh Islam wa Adilatuhu*". Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar Sanusi, "*Metode Penelitian Bisnis*". Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Fithri Dzakiyyah, "*Jenis Penelitian*", (on-line), tersedia di <https://hodrosita.wordpress.com>, Agustus, 2017.
- Hamoud, Sami *Islamic Banking, Arabian Information Ltd*, London, 1985
- Karim, Adiwarmanto "*Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah*", Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Kasmir, "*Lembaga Keuangan Syari'ah*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syari'ah diakses pada tanggal 19 Mei 2010
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002
http://www.rumahilmuindonesia.net/perpustakaan/ekonomi_syari'ah/Sejarah_Perbankan_Syari'ah.pdf diakses pada tanggal 09 Desember 2009.
- Sujarweni Wiratna, "*Metodologi Penelitian*". Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
- Sukardi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*". Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).